



**BUKU
PEDOMAN
AKADEMIK**

2017

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(STKIP) Yapis Dompus

KATA PENGANTAR
KETUA STKIP YAPIS DOMPU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan taufik-Nya, sehingga penerbitan Buku Panduan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam(YAPIS) Dompu dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.

Penerbitan Buku Panduan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yapis Dompu ini sebagai salah satu upaya yang kami lakukan untuk memberikan wawasan, pemahaman sekaligus panduan kepada seluruh civitas akademika bahwa keberadaan STKIP Yapis Dompu baik dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi maupun pelaksanaan kegiatan akademik tetap mengacu pada aturan main sebagaimana yang tertuang dalam buku panduan ini.

Kami menyadari bahwa keberadaan buku panduan ini masih sangat sederhana, tetapi kami akan mencoba menyajikan yang terbaik kepada seluruh civitas akademika, sehingga upaya menciptakan Sumber Daya Manusia khususnya para calon guru dapat dilakukan sebagaimana harapan kita bersama.

Selamat bergabung dengan STKIP Yapis Dompu. ***STKIP Yapis Dompu Membangun peradaban melalui pendidikan, mendidik generasi dengan nilai-nilai islami.*** Demikian, semoga Allah Subhanahuataala selalu meridhoi kita semua. Amin....

Dompu, 1 Januari 2017

STKIP Yapis Dompu

Ketua



Drs. Muhammad Gunawan, M.Pd.

PENDAHULUAN

JATI DIRI STKIP YAPIS DOMPU

STKIP YAPIS Dompus yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 2008 dan dibina oleh Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompus merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berusaha untuk menjadi LPTK yang bermutu dan melahirkan guru-guru profesional, cerdas secara intelektual, matang secara emosional dan berkembang ketrampilannya.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi STKIP YAPIS Dompus adalah sebagai berikut :

VISI STKIP YAPIS Dompus adalah :

Unggul, Profesional, Berintegritas dan Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman

Misi STKIP YAPIS Dompus adalah :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan, dan Ipteks yang temuannya dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat atau pengguna *outcomes* STKIP Yapis Dompus;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, dan Ipteks;
- 4) Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan;
- 5) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara profesional berbasis penelitian dan perkembangan Ipteks;
- 6) Membentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus yang Islami.

Tujuan STKIP YAPIS Dompus adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan;
5. Mendidik dan melatih mahasiswa agar memiliki ciri-ciri: menjadi guru yang berkemampuan tinggi dan berwawasan luas; menguasai bidang studi yang digeluti sehingga mampu memanfaatkannya dilembaga pendidikan formal/nonformal dan lembaga-lembaga lain yang terkait; serta mampu mengaktualisasikan diri sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat;
6. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada visi dan misi Program Studi dan visi-misi Institusi;
2. Mengimplementasikan kurikulum yang telah dikembangkan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Melakukan Penjaminan Mutu Internal secara berkala dan kontinuitas;
4. Mengendalikan dan/atau monitoring secara berkala terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

Sasaran dan Strategi Pencapaiannya

Untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi, maka sasaran STKIP Yapis Dompu terumuskan dalam 6 point berikut, serta strategi pencapaiannya dirincikan sebagai berikut :

- a. Terciptanya sistem yang menjamin terlaksananya pilar tata pamong yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, strategi yang dilakukan yaitu:
 1. Menyusun *blueprint* tata kelola Program Studi.
 2. Mengembangkan sistem tata pamong yang sesuai dengan *blueprint* Program Studi.
 3. Mengembangkan model kepemimpinan yang efektif.
 4. Melaksanakan penjaminan mutu secara efektif
 5. Melakukan penjarangan umpan balik dan tindak lanjut
 6. Melakukan upaya untuk penjaminan keberlanjutan Program studi.

- b. Meningkatkan layanan kepada mahasiswa dalam pengembangan akademik dan non akademik serta memanfaatkan peran serta lulusan (alumni). Untuk mewujudkan sasaran tersebut. strategi yang dilakukan:
1. Mendukung sistem rekrutmen calon mahasiswa baru
 2. Meningkatkan prestasi dan reputasi akademik. minat dan bakat mahasiswa
 3. Meningkatkan kualitas lulusan tepat waktu
 4. Meningkatkan kualitas layanan dan kegiatan mahasiswa
 5. Meningkatkan upaya kegiatan pelecakan dan perekaman lulusan
 6. Memperbaiki proses pembelajaran.
 7. Penggalangan dana dan *Job Information* serta membangun jaringan dengan memanfaatkan hasil pelacakan.
 8. Memanfaatkan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik Program studi.
- c. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Sasaran ini berusaha diwujudkan dengan strategi sebagai berikut:
1. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan program akademik
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen
 3. Melaksanakan penjaminan mutu program akademik
 4. Meningkatkan sumber daya dosen pada studi lanjut
 5. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program studi.
- d. Meningkatkan kualitas kurikulum, proses pembelajaran dan suasana serta kultur dan etika akademik. Strategi yang dilakukan dalam guna pencapaian sasaran ini adalah:
1. Menyusun kurikulum yang mendukung tercapainya tujuan. terlaksananya misi dan terwujudnya visi Program studi.
 2. Menyusun kurikulum yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan
 3. Meningkatkan kualitas pembimbingan penelitian dan penulisan hasil penelitian
 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran
 5. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
 6. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan tugas akhir mahasiswa
 7. Melakukan upaya perbaikan system pembelajaran

8. Melakukan upaya peningkatan suasana akademik.
- e. Peningkatan kualitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut :
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan program kerja
 2. Meningkatkan usaha untuk mendapatkan dana operasional dan pengembangan untuk mendukung program akademik
 3. Mengupayakan peningkatan dana penelitian dosen
 4. Mengupayakan peningkatan dana pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
 5. Meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana
 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas buku teks atau buku teks lanjut
 7. Mendukung pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan akademik
 8. Menginventarisasi sarana dan prasarana
 9. Melaksanakan system dan audit mutu pengelolaan sarana dan prasarana
 10. Mendukung penyusunan kebijakan system keamanan dan ketertiban kampus
 11. Mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kesehatan. kenyamanan. keamanan dan ketertiban kampus
- f. Meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian. Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, strategi yang dilakukan sebagai berikut :
1. Meningkatkan mutu dan produktivitas penelitian dosen
 2. Meningkatkan mutu dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat
 3. Meningkatkan mutu dan produktivitas kerjasama yang mendukung pengembangan Program studi
 4. Meningkatkan mutu dan produktivitas karya ilmiah dosen

Tugas pokok STKIP YAPIS Dompu adalah :

Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bertumpu pada kebudayaan bangsa Indonesia dan secara ilmiah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas **STKIP YAPIS Dompu mempunyai fungsi :**

1. Melaksanakan kegiatan dan pengembangan pendidikan tinggi,
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian,
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat,
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan kemahasiswaan,
5. Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan saling berhubungan dengan lingkungannya dan,
6. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, fungsi dan strategi STKIP YAPIS Dompu pada hakekatnya bertugas menyiapkan tenaga kerja di bidang kependidikan yang profesional sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang dilandasi iman dan takwa (IMTAQ) sesuai dengan bidang keahliannya sebagai guru professional.

II. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. KONSEP DASAR DAN TUJUAN

1. Konsep Dasar

Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah pada jalur pendidikan sekolah.

Program studi adalah kesatuan rencana belajar pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

2. Tujuan Pendidikan

Pendidikan akademik yang terdiri atas program Sarjana bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka, dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya berkaitan dengan bidang keahliannya.

Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan serta metodologi bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
3. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan;
4. Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.

B. PROGRAM STUDI

Program Studi

a. Program Studi :

Program studi yang ada di lingkungan STKIP YAPIS Dompu diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

b. Jenis Program Studi :

Program studi yang dibina dan dikembangkan di lingkungan STKIP YAPIS Dompu terdiri dari program studi bergelar sarjana strata satu (S-1)

Daftar Program Studi

Program Studi	Jenjang Studi	Status	Surat Keputusan
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	Strata 1	Terakreditasi	SK. BAN-PT No : 024/SK/BAN-PT/ak-XV/S/I/2013
Pendidikan Sejarah	Strata 1	Terakreditasi	SK. BAN-PT No : 051/SK/BAN-PT/ak-XV/S/II/2013
Pendidikan Teknologi Informasi	Strata 1	Terakreditas	PERMENDIKBUD No : 87 TAHUN 2014 (Pasal 50 ayat 1 & 2)
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	Strata 1	Terakreditasi	SK. BAN-PT No : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Strata 1	Terakreditasi	SK. BAN-PT No : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
Pendidikan Bahasa Inggris	Strata 1	Terakreditasi	SK. BAN-PT No : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

C. SISTIM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Pengertian Dasar dan Tujuan

a. Definisi Sistim Kredit, Semester dan Satuan Kredit Semester

- *. Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
- *. Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan untuk menyatakan waktu suatu program

pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 – 19 minggu kerja.

- *. Satuan Kredit Semester adalah satuan yang di gunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.

b. Tujuan

***. Umum**

Tujuan umum penerapan sistim kredit di perguruan tinggi adalah agar perguruan tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, karena di dalamnya di mungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program studi profesi tertentu yang di tuntutan oleh pembangunan.

***. Khusus**

secara khusus, tujuan penerapan sistim kredit adalah :

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat singkatnya.
- b. Untuk memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah – mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- c. Untuk memberi kemungkinan agar sistim evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- d. Untuk mempermudah pengalihan / transfer kredit antar jurusan dan antar program studi dalam suatu perguruan tinggi atau perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi.

2. Kegiatan Akademik

1. Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk perkuliahan, praktikum dan/atau kerja lapangan yang masing-masing dapat berbentuk kegiatan tatap muka, terstruktur dan mandiri
2. Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang sifatnya membahas dan mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu dengan tujuan agar mahasiswa menguasai teori. konsep dan prinsip suatu bidang ilmu.

3. Praktikum adalah kegiatan akademik yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam situasi dan kondisi terbatas seperti laboratorium, bengkel kerja dan kelas.
4. Kerja lapangan adalah kegiatan akademik yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan.
5. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan terjadwal antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk ceramah, diskusi dan/atau kegiatan sejenis lainnya.
6. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar mahasiswa di luar jam terjadwal untuk melaksanakan tugas dan dalam dan pengawasan dosen, yang dapat berupa pekerjaan rumah, penulisan laporan dan atau kegiatan sejenis lainnya.
7. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur sendiri oleh mahasiswa untuk memperkaya pengetahuannya demi menunjang kegiatan tatap muka dan terstruktur, yang dapat berupa belajar di perpustakaan, di rumah, wawancara dan/atau kegiatan sejenis lainnya
8. Kuliah kerja nyata / PPL /magang adalah perkuliahan yang dilakukan di luar kampus dengan maksud menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam satu bidang ilmu atau yang pelaksanaannya diatur oleh jurusan

3. Bimbingan Akademik

1. Bimbingan akademik adalah setiap usaha bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Akademik (PA) untuk keberhasilan studi mahasiswa dan untuk meningkatkan wawasan, cara berpikir dan besikap sesuai dengan kaedah-kaedah keguruan dan kependidikan demi keberhasilan studi mahasiswa.
2. Setiap tenaga pengajar yang berstatus Dosen Tetap Yayasan dapat menjadi PA untuk sejumlah mahasiswa yang ditetapkan oleh sk Ketua STKIP atas usul ketua jurusan
3. Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik
4. Pembimbing akademik berkewajiban memberi bimbingan secara teratur selama masa studi mahasiswa
5. Tugas-tugas PA adalah:
 - a. Memberi bimbingan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun rencana dan bentuk studi serta memilih mata kuliah yang akan diprogramkan
 - b. Membantu mahasiswa dalam pemecahan kesulitan dan masalah-masalah studi

- c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik
- d. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.

4. Rencana Studi

1. Rencana Studi mahasiswa terdiri atas:
 - a. Rencana studi menyeluruh adalah sejumlah mata kuliah yang ditawarkan selama 8 semester meliputi kelompok mata kuliah: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), Mata Kuliah Dasar Keahlian Alat (MKDKA), Mata Kuliah Keahlian (MKK), Mata Kuliah Pilihan (MKP), Mata Kuliah Ciri Khusus (MKCK), Mata Kuliah Tugas Akhir (MKTA).
 - b. Rencana studi semester meliputi sejumlah mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang sedang berlangsung dan disusun setiap awal semester pada saat pengisian KRS
2. Penyusunan rencana studi dilakukan oleh mahasiswa pada setiap semester sesuai kalender akademik di bawah bimbingan Pembimbing Akademik.

5. Beban Kredit dan Indeks Prestasi

1. Beban kredit semester adalah jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada satu semester tertentu
2. Beban kredit semester mahasiswa baru (semester 1 & 2) ditetapkan 20-22 SKS
3. Beban kredit semester mahasiswa lama (semester 3 ke atas) ditentukan atas dasar prestasi belajar (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya sesuai dengan yang tercantum pada kartu hasil studi (KHS) mahasiswa yang bersangkutan.
4. Dalam situasi tertentu batas toleransi kelebihan beban SKS yang diprogramkan adalah 1 (satu) SKS.
5. Mahasiswa yang memprogramkan PPL/KKN jumlah beban SKS yang diambil pada semester berlangsung sesuai ketentuan yang ditetapkan Jurusan.
6. Kualitas prestasi belajar mahasiswa adalah penghargaan hasil studi yang didasarkan atas sejumlah kredit yang dicapai (KD) dan indeks Prestasi (IP) yang diperolehnya pada semester yang bersangkutan.
7. Kredit yang dicapai (KD) adalah jumlah kredit mata kuliah yang dicapai oleh mahasiswa dengan nilai minimal D

8. Indek Prestasi adalah jumlah hasil kali bobot kredit (K) dengan nilai konversi N tiap-tiap mata kuliah dibagi jumlah bobot kredit yang direncanakan setiap semester.

6. Tata Tertib Perkuliahan

1. Pada awal semester, setiap pembina mata kuliah wajib menyampaikan rencana perkuliahannya (jadwal kegiatan individu dosen dan rencana kegiatan PBM persemester) kepada jurusan dan mahasiswa.
2. Setiap kegiatan perkuliahan, dosen pembina wajib membawa dan mengisi kartu kegiatan belajar mengajar serta melaksanakan presensi mahasiswa dengan menggunakan formulir daftar hadir kuliah (DHK) yang disediakan Jurusan.
3. Jika dosen berhalangan mengajar wajib memberitahukan kepada Ketua Jurusan
4. Jika jumlah perkuliahan satu semester kurang dari 75%, dosen harus memberikan perkuliahan tambahan sampai mencapai jumlah yang telah ditentukan
5. Jika dosen tidak melaksanakan sesuai ayat 4 di atas akan mendapat teguran/sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di STKIP YAPIS.
6. Jika terjadi suatu hal yang terkait dengan ayat 5 di atas, Ketua Jurusan berwenang mengambil tindakan yang diperlukan.
7. Hanya mahasiswa yang tercantum dalam Daftar Hadir Kuliah diperkenankan mengikuti perkuliahan
8. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal serta tidak menggunakan jilbab (bagi wanita) pada saat mengikuti perkuliahan dan urusan administrasi.
9. Mahasiswa yang berhalangan hadir atau sakit wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen pembina mata kuliah

7. Sanksi Akademik

1. Mahasiswa yang tidak tercantum namanya dalam daftar hadir kuliah tidak berhak mengikuti kuliah sampai yang bersangkutan menyelesaikan urusan administrasinya.
2. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dan 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester
3. Mahasiswa tidak diizinkan mengikuti kuliah pada semester yang sedang berjalan apabila;

- a. Tidak membayar SPP, BPP serta sumbangan lainnya sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam.
 - b. Tidak melaksanakan registrasi ulang
 - c. Tidak menyerahkan KRS kepada jurusan dalam batas waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat hasil evaluasi 4 dan 14 semester dikenakan sanksi pemutusan hak studi (drop Out) oleh Ketua STKIP atas usul Ketua Jurusan
 5. Mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan akademik pada semester pertama dapat mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memprogramkan maksimal 10 SKS.
 6. Mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan akademik pada tahun akademik yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa STKIP YAPIS Dompu.
 7. Mahasiswa yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku pada STKIP dapat dikenakan sanksi yang bentuk dan pelaksanaannya sesuai dengan jenis pelanggaran.

D. KURIKULUM

1. Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kurikulum pendidikan tinggi terdiri dari :

1. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional
2. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

2. Beban Studi dan Masa Studi

Beban studi yang disyaratkan untuk menyelesaikan program studi S-1 adalah maksimal 150 SKS dengan masa studi 8 s.d. 10 semester. (rubah ada standar baru)

Apabila mahasiswa melebihi dari masa studi batas maksimal seperti tercantum pada butir diatas, mahasiswa tersebut tidak diperkenankan melanjutkan studinya dan dinyatakan drop out (DO).

3. Pengelompokan Mata Kuliah dan Pemberian Kode Mata Kuliah

Kurikulum Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Teknologi Informasi, PGSD, Penjaskesrek dan Bahasa Inggris dapat di lihat di bagian jurusan masing-masing.

4. Registrasi Akademik

1. Registrasi akademik meliputi kegiatan:
 - a. Konsultasi rencana studi
 - b. Pendaftaran mata kuliah
 - c. Pengisian dan pengesahan KRS
2. Konsultasi rencana studi merupakan kegiatan konsultasi mahasiswa dengan pembimbing akademiknya dilakukan di program studi masing-masing.
3. Pendaftaran mata kuliah merupakan kegiatan pendaftaran untuk menjadi peserta mata kuliah pada mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa.
4. Pengisian dan pengesahan KRS merupakan kegiatan perencanaan studi dengan cara mengisi nama mata kuliah yang diprogramkan, kemudian disahkan oleh pembimbing akademik dan Ketua Jurusan.
5. KRS yang telah disahkan tidak boleh ada coretan atau dihapus /diubah dalam bentuk apapun.
6. Ketua Jurusan dapat mengatasmamakan Pembimbing Akademik mahasiswa tertentu jika dosen Pembimbing Akademik mahasiswa yang bersangkutan tidak ada di tempat.
7. Mata kuliah yang berprasyarat hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah prasyarat minimal nilai D. Matakuliah tersebut harus diprogramkan pada tahun berikutnya.
8. Jika terjadi keterlambatan pengisian atau penyerahan KRS mahasiswa akan diberikan sanksi sesuai ketentuan STKIP Yapis Dompu.

5. Syarat Daftar Ulang (Registrasi / Herregistrasi)

1. Registrasi mahasiswa dilaksanakan pada permulaan setiap semester
2. Mahasiswa baru yang akan melakukan registrasi harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Lulus ujian masuk
 - b. Berbadan sehat
 - c. Syarat-syarat lain yang ditetapkan kemudian oleh STKIP YAPIS.
 - d. Membayar SPP dan BPP serta sumbangan lainnya sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam.
3. Mahasiswa lama yang akan melakukan registrasi harus memenuhi syarat-syarat:


- a. Telah membayar Biaya Herregistrasi, SPP, Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) serta sumbangan lainnya sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam pada semester yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya
- c. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh STKIP Yapia Dompus bagi yang mengambil cuti akademik
- d. Bukan mahasiswa putus kuliah atau dropt out.
- e. Bukan mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
- f. Evaluasi SPP dan BPP serta sumbangan lainnya sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam.

6. Prosedur Daftar Ulang (lihat bagan 2)

1. Membayar biaya registrasi di Bagian Keuangan.
2. Untuk pembayaran di bank harus disahkan di Bagian Keuangan
3. Mengambil blangko daftar ulang di Bagian Registrasi (Biodata, KTM
4. sementara)
5. Setelah diisi kemudian diserahkan kembali pada petugas pendaftaran ulang untuk dicatat datanya dengan melampirkan pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar (2 hitam putih, 2 berwarna).
6. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan cukup persyaratan akan diberikan Kartu Tanda Mahasiswa sementara.

Bagan 2

ALUR / PROSEDUR PENDAFTARAN REGISTRASI ATAU DAFTAR ULANG STKIP YAPIS DOMPU.



7. Penerimaan Mahasiswa Pindahan (Transfer)

a. Syarat Penerimaan Mahasiswa Transfer

1. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah dan Perguruan Tinggi di luar STKIP atau dari Jurusan lain di lingkungan STKIP Yapis Dompus.
2. Penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan oleh tersedianya tempat, sarana dan prasarana pendidikan dan persetujuan Ketua STKIP Yapis Dompus atas pertimbangan Ketua Jurusan / Program Studi.
3. Kepindahan seorang mahasiswa hanya diberikan satu kali.
4. Mahasiswa pindah yang berasal dari luar STKIP Yapis Dompus harus memenuhi persyaratan dan proses kepindahan sebagai berikut :
 - a. Terdaftar dan aktif kuliah minimal dua semester pada perguruan tinggi asal.
 - b. Bukan mahasiswa putus kuliah (drop out)
 - c. Bukan mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
 - d. Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi mahasiswa STKIP Yapis Dompus kepada Ketua STKIP Yapis Dompus dengan melampirkan surat keterangan pindah dan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal, daftar matakuliah yang pernah ditempuh beserta sks, nilai, dan semester / tahun ditempuhnya dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.0
 - e. Surat permohonan diajukan paling lambat sebelum semester baru dimulai
 - f. Mengikuti seleksi yang diadakan oleh jurusan / program studi yang menjadi tujuan kepindahan dan dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut.
 - g. Melaksanakan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku di STKIP Yapis Dompus.
5. Mahasiswa pindahan yang berasal dari Jurusan di lingkungan STKIP Yapis Dompus diharuskan memenuhi persyaratan dalam proses kepindahan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar dan aktif kuliah minimal dua semester pada jurusan asal.
 - b. Bukan mahasiswa putus kuliah (drop out)
 - c. Bukan mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan

- d. Mengajukan permohonan pindah kepada Ketua jurusan dengan melampirkan fotocopy KRS dan KHS yang pernah diperoleh dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.0 yang telah dilegalisir oleh Wakil Ketua I.
 - e. Surat pernyataan diajukan paling lambat satu bulan sebelum semester baru dimulai
 - g. Melaksanakan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku di STKIP Yapis Dompus.
6. Mahasiswa pindahan yang berasal dari jurusan yang sama dengan jurusan yang dituju di STKIP Yapis Dompus tidak dipersyaratkan telah mengikuti perkuliahan minimal dua semester, sepanjang memenuhi ketentuan poin b,c,d,e,f,g, ayat 4 untuk mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi di luar STKIP Yapis Dompus dan point b,c,d,e,f,g ayat 5 untuk mahasiswa dan lingkungan STKIP Yapis Dompus.
 7. Ketua jurusan/program studi penerima meneliti dan menyetarakan sks matakuliah yang telah dicapai dari tempat asalnya dengan sks pada program studi yang akan diambil.
 8. Jumlah dan jenis matakuliah yang telah diakui dan yang masih harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan untuk mencapai kebulatan program ditetapkan oleh ketua jurusan dan disahkan oleh Ketua STKIP Yapis Dompus.
 9. Mahasiswa STKIP Yapis Dompus yang pindah ke perguruan tinggi lain diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Ketua STKIP Yapis Dompus dengan menjelaskan alasan kepindahan
 - b. Melampirkan surat rekomendasi dari ketua jurusan / program studi serta semua KHS yang telah diperoleh.


b. Prosedur Pendaftaran

1. Bagi mahasiswa yang telah memiliki ijazah diploma (berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta)
 - 1) Membayar uang pendaftaran
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
 - *. Fotokopi ijazah diploma yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - *. Fotokopi transkrip kumulatif yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
2. Bagi mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta adalah :
 - 1) Membayar uang pendaftaran.
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :

- *. Surat pindah dari perguruan tinggi asal yang disahkan oleh perguruan tinggi asal.
 - *. Fotokopi transkrip kumulatif yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal.
 - *. Fotokopi STTB SMU atau yang sederajat.
3. Mahasiswa mengambil dan mengisi blanko permohonan untuk melanjutkan studi di STKIP Yapis Dompus yang ditujukan kepada Ketua dengan tembusan Ketua jurusan yang dituju dan Kepala Bagian Akademik
 4. Membayar biaya registrasi di bank yang telah ditunjuk oleh Sekolah Tinggi atau di Bagian Keuangan, untuk pembayaran di bank harus disahkan di Bagian Keuangan. Dari Bagian Keuangan ke Bagian Akademik untuk mengambil blanko daftar ulang
 5. Setelah diisi kemudian dikembalikan kepada petugas pendaftaran ulang untuk dicatat datanya dengan melampirkan pasfoto terbaru ukuran 3 x 3 sebanyak 4 lembar (2 lembar hitam putih dan 2 lembar berwarna).
 6. Melampirkan persyaratan sebagaimana telah ditentukan
 7. Melampirkan data konversi / alih kredit mata kuliah yang dibuat dan disahkan oleh pimpinan jurusan yang bersangkutan
 8. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan cukup persyaratan akan diberikan Kartu Tanda Mahasiswa sementara.

Bagan 3

ALUR/PROSEDUR PENDAFTARAN REGISTRASI ATAU DAFTAR ULANG MAHASISWA TRANSFER STKIP YAPIS Dompus



c. Perpindahan Mahasiswa Antar Program studi

Persyaratan yang Harus Dipenuhi

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah beserta alasannya kepada Ketua jurusan yang dituju dengan tembusan kepada Kepala Bagian Akademik dan Ketua jurusan yang akan ditinggalkan. Surat permohonan ini harus dilampiri daftar nilai semester kumulatif / transkrip
2. Ketua jurusan yang dituju membuat surat persetujuan atau penolakan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Akademik dan Ketua jurusan asal.
3. Dalam hal disetujui, Ketua jurusan asal membuat surat keterangan pindah, dilampiri dengan KTM dan transkrip akademik (KHS) disampaikan kepada Ketua jurusan yang dituju
4. Ketua jurusan yang dituju mengirim surat ke Kepala Bagian Akademik dengan melampirkan surat keterangan pindah dari jurusan asal, KTM, transkrip akademik, dan daftar konversi sebagai kelengkapan syarat pengurusan nomor pokok mahasiswa yang baru.
5. Kesempatan untuk mengajukan permohonan pindah program studi dilaksanakan pada saat pelaksanaan herregistrasi tiap semester (semester gasal dan genap). Di luar waktu tersebut tidak dapat dilayani.

8. Penghargaan dan Sanksi Akademik

Mahasiswa yang telah memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM), wajib melaksanakan herregistrasi pada tiap semester (dua kali dalam satu tahun akademik). Mahasiswa yang telah melaksanakan herregistrasi berhak mengikuti segala kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta dapat memanfaatkan sarana dan prasarana akademik dan kemahasiswaan.

Sedangkan Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi, akan dikenai sanksi tidak boleh mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta menggunakan sarana dan prasarana akademik dan kemahasiswaan, dan harus mengurus surat berhenti studi sementara (terminal).

B. PROSEDUR MAHASISWA CUTI, TIDAK AKTIF DAN BEBAS KULIAH

1. Bebas Kuliah

Yang dimaksud bebas kuliah adalah suatu keadaan mahasiswa yang sudah tidak ada kegiatan kuliah lagi, sehingga kepada yang bersangkutan diberikan kelonggaran berupa pengurangan biaya SPP.

Mahasiswa yang sudah dinyatakan bebas kuliah, dikenakan kewajiban membayar SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang dinyatakan bebas kuliah, dibuktikan dengan surat keterangan bebas kuliah dan ditandatangani oleh Ketua jurusan masing-masing.

2. Persyaratan Bebas Kuliah

Mahasiswa dinyatakan bebas kuliah, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan
2. Telah memenuhi Kuliah Kerja Nyata (KKN)
3. Telah menempuh program Praktek Kerja Lapangan (PKL) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Praktik Kerja Nyata (KKN), khusus bagi Program studi yang mengadakan program tersebut.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 dan tidak ada nilai E. nilai D dengan maksimal 2% dari seluruh jumlah mata kuliah yang ditempuh.

3. Prosedur Pengajuan Bebas Kuliah

1. Mahasiswa mengajukan permohonan bebas kuliah kepada Ketua STKIP melalui Ketua jurusan dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester I sampai dengan semester akhir
2. Ketua jurusan memeriksa berkas Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa dan memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan diketahui oleh Ketua STKIP YAPIS Dompus.
3. Berdasarkan rekomendasi Ketua jurusan, Ketua STKIP menerbitkan surat keterangan bebas kuliah.

4. Waktu Pemberian Status Bebas Kuliah

1. Status bebas kuliah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan bebas kuliah
2. Pemberian status bebas kuliah dilakukan menjelang awal semester, baik semester gasal maupun semester genap
3. Surat keterangan bebas kuliah yang diterbitkan oleh jurusan, berlaku terhitung mulai tanggal penerbitan sampai mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus berdasarkan yudisium yang disahkan oleh Ketua.

5. Berhenti Studi Sementara (Terminal)

Berhenti Studi Sementara (BSS) : Berhenti Studi Sementara adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi untuk kurun waktu tertentu, karena alasan administratif dan atau

alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan serta diizinkan oleh lembaga. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan kesempatan / peluang untuk berhenti studi sementara (terminal) ini, jika ada alasan-alasan untuk itu. Hak untuk memanfaatkan kesempatan / peluang tersebut, dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Mahasiswa wajib menanggalkan identitas kemahasiswaannya selama masa berhenti studi sementara, yang ditandai dengan penyerahan Kartu Tanda Mahasiswa kepada Kepala Bagian Akademik

6. Ketentuan Berhenti Studi Sementara

1. Berhenti Studi Sementara tidak boleh lebih dari dua semester berturut-turut dan sebanyak-banyaknya empat semester.
2. Berhenti studi sementara dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya dua semester berturut-turut, kecuali ada alasan kuat dan tidak dapat dihindarkan (misalkan sakit berat).
3. Masa berhenti studi sementara tidak diperhitungkan dalam masa waktu studi dan evaluasi studi.
4. Permohonan berhenti studi sementara dari seorang mahasiswa dilakukan sebelum masa belakunya pengisian KRS (Kartu Rencana Studi).
5. Mahasiswa yang hendak berhenti studi sementara dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Selama masa berhenti studi sementara (dibuktikan dengan surat keterangan berhenti studi sementara/terminal) dibebaskan membayar uang kuliah/biaya studi.
7. Selama masa berhenti studi sementara, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
8. Selama masa berhenti studi sementara, Kartu Tanda Mahasiswa ditarik oleh Kepala Bagian Akademik dan akan diberikan kembali pada saat aktif.

7. Prosedur Pengajuan Berhenti Studi Sementara dan Aktif Kembali

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti studi sementara kepada Ketua melalui Kepala Bagian Akademik, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi tanda lunas biaya studi tahun akademik sebelumnya.
 - b. Fotokopi tanda lunas biaya administrasi berhenti studi sementara (terminal).
 - c. Surat keterangan bebas peminjaman buku perpustakaan, alat laboratorium dan lain-lain.

2. Kepala Bagian Akademik menerbitkan surat keterangan izin berhenti studi sementara/terminal yang ditanda tangani oleh Puket I untuk mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua jurusan yang bersangkutan dan Ketua STKIP YAPIS Dompus.
3. Apabila mahasiswa ingin aktif kembali, maka pada akhir masa berhenti studi sementara, sebelum memasuki masa pengisian KRS (kartu rencana studi) mahasiswa tersebut harus mendaftarkan diri kembali ke Bagian Akademik dan menempuh jalur / prosedur sebagaimana ditentukan dalam prosedur herregistrasi (dengan mengisi blanko permohonan aktif kembali).
4. Apabila mahasiswa terlambat herregistrasi, akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib akademik dan kemahasiswaan.

8. Berhenti Studi Tetap (BST)

***. Berhenti studi tetap**

Berhenti studi tetap adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak melanjutkan studi, karena alasan-alasan, antara lain :

1. Mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain.
2. Mengundurkan diri karena bekerja atau alasan-alasan lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan studinya.
3. Dikeluarkan dari STKIP YAPIS Dompus karena alasan tidak mencapai syarat batas waktu studi dan atau pelanggaran terhadap tata tertib STKIP YAPIS Dompus.

9. Prosedur berhenti studi tetap

Karena pindah ke PT lain dan atau bekerja :

1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti studi tetap kepada Ketua melalui Kepala Bagian Akademik dengan tembusan kepada Ketua jurusan.
2. Surat permohonan dilampiri keterangan tentang lunas biaya studi yang menjadi tanggungannya, bebas peminjaman buku perpustakaan, alat laboratorium, lunas biaya administrasi dan lain-lain.
3. Bagian Akademik menerbitkan surat keterangan diri mahasiswa yang ditanda tangani oleh Ketua dan daftar hasil studi kumulatif (transkrip) yang bersangkutan yang dibuat / dikeluarkan oleh jurusan.

Karena dikeluarkan oleh lembaga :

1. Ketua menerbitkan surat keterangan tentang pemberhentian mahasiswa yang bersangkutan karena alasan-alasan akademik atau administratif lainnya.
2. Terhadap mahasiswa yang dikeluarkan tersebut, dapat diberikan transkrip akademik kumulatif yang dibuat/dikeluarkan oleh Program studi.

10. Berhenti Studi Tanpa Alasan (BSTA)

Berhenti Studi Tanpa Alasan (BSTA), adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak melanjutkan studinya (meninggalkan perkuliahan), tanpa memberikan alasan dan pemberhentian serta izin pada lembaga.

11. Ketentuan Berhenti Studi Tanpa Alasan

1. Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi atau meninggalkan perkuliahan tanpa alasan, masa studinya dihitung efektif.
2. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta memanfaatkan fasilitas di lingkungan STKIP YAPIS Dompu.
3. Apabila sampai waktu menjelang maksimal batas studi yang bersangkutan belum juga memberikan informasi jati dirinya atau belum aktif kembali, maka akan diberikan peringatan dan setelah diberikan peringatan terakhir masih juga belum ada tanggapan, selanjutnya akan dikenai sanksi drop out (DO).

12. Prosedur Aktif Kembali

1. Mahasiswa membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa mahasiswa selama masa kurun waktu tertentu tidak mengikuti perkuliahan tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Surat pernyataan tersebut kemudian ditandatangani dan diketahui oleh orang tua serta ditandasahkan pada pimpinan jurusan.
3. Agar mahasiswa tersebut dapat aktif kembali mengikuti perkuliahan, pimpinan jurusan mengajukan permohonan pada Ketua melalui Kepala Bagian Akademik dilampiri dengan surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandasahkan tersebut .
4. Pengajuan pemohonan dimaksud harus dilakukan pada saat pelaksanaan herregistrasi, baik pada semester gasal maupun pada semester genap, dengan memenuhi segala beban tanggungannya selama berhenti studi tanpa alasan (BSTA)

5. Mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan akan menerima tanda bukti telah herregistrasi dengan segala kelengkapannya serta berhak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan, dan memanfaatkan fasilitas di lingkungan STKIP YAPIS Dompu.

IV. KEGIATAN PERKULIAHAN DAN EVALUASI STUDI

A. PERKULIAHAN

1. Definisi

- a. Perkuliahan dibedakan menjadi perkuliahan teori, pratikum dan kerja lapangan.
- b. Perkuliahan teori adalah kegiatan yang bertujuan mengkaji dan menguasai konsep-konsep, generalisasi, teori dan prinsip ilmiah suatu bidang studi.
- c. Perkuliahan pratikum adalah perkuliahan yang bertujuan mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi terbatas di laboratorium.
- d. Kerja lapangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja lapangan.
- e. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan mandiri.
- f. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam yang terjadwal yang berupa tugas-tugas seperti pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, dan penelitian atau kegiatan akademik lain yang relevan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pemantauan dosen.
- g. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang dilakukan masyarakat sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan tugas terstruktur.
- h. Pada setiap awal semester dosen wajib menyampaikan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) kepada Ketua jurusan dan mahasiswa.
- i. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib mencatat kehadiran mahasiswa dengan menggunakan DHK (Daftar Hadir Kuliah) yang disediakan oleh jurusan.
- j. Jika karena suatu hal perkuliahan tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti dengan sepengetahuan dari Ketua jurusan..
- k. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan oleh jurusan.
- l. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan / pratikum minimal 75% (tengah semester pertama dan tengah semester kedua).
- m. Mahasiswa yang hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir.
- n. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam DHK tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan yang bersangkutan.

- o. Pengawasan pelaksanaan tata tertib perkuliahan dilakukan oleh Ketua jurusan.

2. Jadwal Kuliah

1. Jadwal perkuliahan disusun oleh Ketua Jurusan dan Kabag Akademik sebelum masa registrasi akademik
2. Jadwal yang telah disusun diumumkan oleh Ketua Jurusan sebelum masa registrasi akademik

3. Nilai Kredit dan Beban Studi

Setiap mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya yang disajikan pada setiap semester ditetapkan harga sks yang menyatakan bobot mata kuliah dan kegiatan tersebut.

Beban Studi Semester adalah jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam 1 semester.

beban studi semester mahasiswa baru ditetapkan sejumlah 20 – 24 SKS (sesuai dengan ketentuan masing-masing Program studi). Beban studi semester mahasiswa lama ditetapkan atas dasar kualitas prestasi belajar mahasiswa pada semester sebelumnya yang ketentuannya tercantum pada Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa dan atau paket.

setiap Program studi menetapkan jumlah sks tertentu sebagai kebutuhan beban studi jenjang program studi yang bersangkutan.

4. Penyusunan Rencana Studi

Penyusunan Rencana Studi adalah perencanaan studi yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Seorang mahasiswa dapat didaftarkan sebagai peserta suatu mata kuliah apabila :

- a. telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan Keuangan;
- b. telah mendapat persetujuan dari ketua jurusan.
- c. telah memenuhi syarat bagi mata kuliah yang bersyarat.
- d. Sebelum mengikuti perkuliahan pada tiap semester, mahasiswa diharuskan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
- e. Pengisian KRS adalah kegiatan mahasiswa mengisi kartu rencana studi dengan mata kuliah yang direncanakan dan telah terdaftar pada semester yang bersangkutan secara teliti, cermat, tepat dan lengkap sesuai dengan ketentuan pengisiannya.

- f. Untuk menghindari kesalahan pada pengisian KRS sebelumnya mahasiswa diharuskan mengisi Kartu Pendaftaran Mata Kuliah (KPMK).
- g. pengisian KRS dapat dilakukan mulai awal kegiatan registrasi / herregistrasi akademik dan paling lambat pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- h. Pengesahan KRS oleh dosen wali (Penasehat Akademik), setelah KRS tersebut diteliti secara cermat dan diyakini isinya sudah benar dan lengkap serta tidak akan dimodifikasi lagi.
- i. KRS dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen wali (penasehat akademik).

5. Modifikasi Rencana Studi

1. Modifikasi Rencana Studi (MRS) adalah pembatalan atau penambahan satu atau lebih mata kuliah yang telah direncanakan dalam satu semester oleh mahasiswa atas persetujuan pembimbing akademik.
2. Modifikasi dilakukan dengan cara mengisi Kartu Modifikasi Rencana Studi (KMRS)
3. Syarat-syarat modifikasi:
 - a. Mahasiswa menunjukkan KHS semester sebelumnya.
 - b. Mahasiswa menunjukkan KRS yang telah disahkan pada semester bersangkutan
4. Modifikasi rencana studi yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1,2 dan 3 pasal ini dinyatakan tidak sah, sehingga mata kuliah yang dibatalkan tetap diperhitungkan dalam rencana studi (perhitungan IP semester), sedangkan mata kuliah yang ditambah tidak memperoleh nilai sebagai rencana studi semester yang bersangkutan.
5. KMRS harus diserahkan ke jurusan paling lambat pada tanggal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik untuk diproses lebih lanjut .
6. Jika terjadi keterlambatan penyerahan KMRS mahasiswa akan diberikan sanksi sesuai ketentuan STKIP Yapis Dompus.

B. UJIAN DAN PENILAIAN

1. Definisi

Ujian / Evaluasi adalah proses penilaian kemampuan studi mahasiswa secara formal dalam cabang-cabang ilmu sesuai dengan kurikulum.

2. Jenis Ujian

1. Jenis ujian berupa ujian matakuliah, ujian praktikum, ujian Program Pengalaman Lapangan (PPL / KKN) dan ujian Skripsi.
2. Komponen penilaian matakuliah yang tidak bermuatan praktikum terdiri dan 3 jenis yakni:
 - a. Quiz, penugasan, dan lain-lain (U1) dengan bobot 20% atau 2
 - b. Ujian Tengah Semester (U2) dengan bobot 30% atau 3
 - c. Ujian Akhir Semester (U3) dengan bobot 50% atau 5
3. Komponen penilaian mata kuliah yang bermuatan praktikum terdiri dan 4 jenis yakni:
 - a. Quiz, penugasan, dan lain-lain (U1)
 - b. Ujian Tengah Semester (U2)
 - c. Ujian Akhir Semester (U3)
 - d. Ujian Praktikum (U4)

3. Persyaratan Ujian Matakuliah

Ujian suatu mata kuliah dapat diselenggarakan apabila:

1. Telah dilaksanakan tatap muka sekurang-kurangnya 75% dan atau 16 kali tatap muka untuk matakuliah berbobot 2, 3 dan 4 SKS.
2. Telah dilaksanakan tatap muka sekurang-kurangnya 75 % dan atau 32 kali tatap muka untuk matakuliah berbobot 5 dan 6 SKS.

4. Persyaratan Mahasiswa Peserta Ujian

1. Mahasiswa peserta ujian terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada suatu program studi pada semester sedang berjalan.
2. Mahasiswa telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh program studi, jurusan dan STKIP Yapis Dompus.
3. Mahasiswa telah mengikuti kuliah tatap muka sekurang-kurangnya 75% dan yang telah dilaksanakan.
4. Jika karena suatu hal yang telah diketahui pejabat berwenang di STKIP Yapis Dompus / Jurusan ternyata mahasiswa tidak memenuhi persyaratan kehadiran 75% dari jumlah kehadiran, maka jumlah kehadirannya untuk mengikuti suatu perkuliahan diperkenankan minimal 50% dalam satu semester.

5. Pelaksanaan Ujian

1. Kegiatan ujian dilaksanakan di kampus
2. Ujian dapat dilaksanakan dalam bentuk lisan dan atau tulisan dan ekuivalensinya seperti penulisan karya ilmiah atau sejenisnya.
3. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan oleh Jurusan secara serempak dan terjadwal.

4. Ujian sisipan dilaksanakan oleh dosen pembina matakuliah pada rentang waktu kuliah biasa.
5. Apabila dalam keadaan terpaksa, mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian disebabkan karena sakit atau mendapat musibah / halangan. dan hal tersebut diberitahukan ke Jurusan, maka yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti ujian di luar ujian yang ditetapkan dan pelaksanaannya paling lambat satu minggu sebelum pengisian KRS semester berikutnya.
6. Ujian perbaikan dilaksanakan oleh dosen pembina matakuliah pada saat evaluasi batas akhir program atas persetujuan Ketua STKIP Yapis Dompus dan Ketua Jurusan.
7. Ujian praktikum suatu mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan jurusan.
8. Ujian PPL / KKN dilaksanakan oleh unit PPL / KKN sesuai dengan ketentuan, di bawah tanggung jawab jurusan.
9. Ujian Skripsi/Karya Ilmiah dilaksanakan dan diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Pimpinan STKIP Yapis Dompus.

6. Penilaian

1. Nilai akhir matakuliah tanpa praktikum (NATP) dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$NATP = \frac{2 \times U_1 + 3 \times U_2 + 5 \times U_3}{10}$$

2. Nilai akhir matakuliah dengan praktikum (NAP) dihitung dengan menggunakan rumus berikut

$$NAP = \frac{NATP \times SKSTM \times U_4 \times SKSP}{SKSMK}$$

SKSTM = Satuan kredit semester tatap muka

SKSP = Satuan kredit semester praktikum

SKSMK = Satuan kredit semester matakuliah.

U = Ujian

3. Nilai akhir disimbolkan dengan huruf A, B, C, D dan E atau dengan angka 4, 3, 2, 1 dan 0.
4. Nilai akhir diekuivalenkan dan skor yang diperoleh mahasiswa. seperti pada tabel berikut ini .

Tabel Ekuivalensi Skor ke Nilai Huruf dan Nilai Angka

Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Predikat
80 - 100	A	4	Sangat baik
66 - 79	B	3	Baik
56 - 65	C	2	Cukup
46 - 55	D	1	Kurang
0 - 45	E	0	Sangat kurang

5. Skor yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah tertentu merupakan jumlah dari bobot kali skor tiap item soal.
6. Nilai akhir mata kuliah yang dapat dihitung nilai kreditnya yaitu nilai A, B, C, D.
7. Mata kuliah bernilai E dan D harus ditempuh ulang dan nilai akhir yang diambil adalah nilai terbaik.
8. Bagi mahasiswa yang memprogramkan kembali mata kuliah tertentu (untuk perbaikan), nilai yang diakui adalah nilai yang diperoleh terakhir.

7. Ujian Perbaikan

1. Ujian perbaikan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki nilai D atau E pada matakuliah yang telah diprogramkan dalam KRS dan pernah ditempuh.
2. Ujian perbaikan diberikan kepada mahasiswa hanya satu kali pada akhir masa studi dengan ketentuan diperkenankan mengikuti ujian perbaikan maksimum 10 SKS yang bernilai D atau E.
3. Nilai tertinggi ujian perbaikan adalah nilai C (huruf) atau nilai 2 (angka)

8. Evaluasi Keberhasilan Studi

- a. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa pada setiap semester dilakukan oleh dosen pembimbing akademik untuk mengetahui perkembangan studi mahasiswa bimbingannya.
- b. Evaluasi 4 semester pada akhir semester ke 4 dilakukan oleh jurusan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa diperkirakan dapat melanjutkan studinya atau dinyatakan drop-out (putus kuliah), dengan ketentuan :
 - a. Dinyatakan dapat meneruskan studinya apabila mahasiswa telah mengumpulkan kredit minimal 40 SKS terbaik dengan IPK minimal 2,0.

- b. Dinyatakan drop-out apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan perkuliahan dengan bobot minimal 40 SKS terbaik dengan IPK minimal 2,0.
- c. Mahasiswa program S1 dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikannya dan berhak mendapatkan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan jumlah kredit kumulatif (antara 144-160) sesuai kurikulum yang berlaku.
 - b. IP kumulatif minimal 2,00 dihitung berdasarkan jumlah nilai kredit yang telah dikumpulkan.
 - c. Tidak mendapat nilai D untuk mata kuliah MKK I, MKK II dan MKP.
 - d. Jumlah nilai minimal D untuk matakuliah pada MKDU dan MKDK akan ditentukan oleh Jurusan
 - e. Matakuliah bernilai D maksimal 15 SKS
 - f. Tidak mendapat nilai E
 - g. Lulus ujian skripsi dengan nilai minimal C.
- d. Mahasiswa yang telah mencapai masa studi maksimal tetapi belum mencapai jumlah beban studi kumulatif yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang dinyatakan dropout.
- e. Kelulusan diumumkan oleh Pimpinan STKIP dalam acara yudisium, dengan predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai tercantum pada tabel berikut:

Tabel Predikat Kelulusan

IP	Predikat Kelulusan
3,51 – 4,00	Lulus dengan pujian / cum laude
2,76 – 3,50	Lulus dengan sangat memuaskan
2,00 – 2,75	Lulus dengan memuaskan

- f. Predikat dengan pujian (cum laude) apabila mempunyai IPK minimal 3,51, tidak mempunyai nilai D dan lama studi maksimal n tahun (masa studi minimum) + 1 tahun tanpa memperhitungkan masa cuti yang telah diambil.
- g. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dibedakan atas IP Semester dan IP Kumulatif (IPK).

IP semester adalah bilangan (sampai dua angka di belakang koma) yang menunjukkan tingkat kumulatif. IP semester dihitung pada

setiap akhir semester dari jumlah perkuliahan antara Kredit (Kegiatan) dan nilai angka (N) dari tiap mata kuliah dibagi dengan jumlah kredit yang direncanakan, dengan rumus :

$$IP_{\text{Semester}} = \frac{k_1 N_1 + k_2 N_2 + k_3 N_3 + \dots + k_n N_n}{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}$$

Keterangan :

k 1, k 2, k 3, k n = Harga SKS mata kuliah ke-n

N 1, N 2, N 3, N n = Nilai akhir mata kuliah ke-n

n = 1, 2, 3,n

IP Semester terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa pada semester berikutnya, dengan berpedoman pada ketentuan berikut :

Batas Beban Kredit (SKS) Maksimal Yang Dapat Diprogramkan.

IP Semester yang diraih	Pedoman Pengambilan Beban Kredit
3.50 - 4.00	24 SKS
3,00 - 3.49	23 SKS
2.50 - 2.99	22 SKS
2.00 - 2.49	20 SKS
1.50 - 1.99	18 SKS
Kurang dari 1.50	Maksimum 16 SKS

IP Kumulatif adalah indeks prestasi yang diperoleh mahasiswa pada program pendidikan. IPK diperoleh dari perhitungan jumlah kredit (k) dan nilai angka (N) tiap mata kuliah dibagi dengan jumlah kredit yang telah dicapai, atau dengan rumus:

$$IP_{\text{Kumulatif}} = \frac{k_1 N_1 + k_2 N_2 + k_3 N_3 + \dots + k_n N_n}{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}$$

Keterangan :

k 1, k 2, k 3, k n = harga sks mata kuliah ke-n

N 1, N 2, N 3, N n = nilai akhir mata kuliah ke-n

n = 1, 2, 3,n

C. PROSES YUDISIUM MAHASISWA, MEKANISME PENERBITAN IJAZAH, AKTA, DAN TRANSKRIP

1. Proses Yudisium Mahasiswa

- a. Jurusan mengajukan usulan yudisium yang ditujukan kepada ketua melalui Kepala Bagian Akademik dengan melampirkan : Surat Pengantar Ketua, Berita Acara Yudisium dan Daftar Nama Peserta Yudisium.
- b. Ajuan yudisium selanjutnya diseleksi dan diproses oleh Bagian Akademik untuk mendapatkan pengesahan dari ketua;
- c. Proses pengajuan yudisium bagi mahasiswa kadaluwarsa (lebih dari 14 semester) harus melalui persetujuan Ketua STKIP;
- d. Proses pengajuan yudisium bagi mahasiswa pindahan / alih jenjang dilampiri dengan transkrip (dari PT asal) dan konversi nilai (dari jurusan);
- e. Setelah semua persyaratan dan ketentuan yudisium terpenuhi, ketua akan menerbitkan Surat Keputusan Yudisium.

2. Mekanisme Penerbitan Ijazah dan Akta

- a. Ijazah akan diproses setelah ada pengesahan (SK) yudisium dari ketua.
- b. Setelah SK yudisium diterima jurusan (ketua), kemudian diajukan ke ketua (melalui Kepala Bagian Akademik) untuk pemrosesan Ijazah dengan disertai persyaratan-persyaratan sebagai berikut : fotokopi Ijazah SMU atau yang sederajat 1 lembar, pasfoto hitam putih 4 x 6 sebanyak 4 lembar, pasfoto berwarna 3 x 3 sebanyak 1 lembar, biodata kartu alumni.
- c. Ijazah yang sudah diproses diberikan ke ketua jurusan untuk ditandatangani oleh ketua STKIP.

3. Mekanisme Penerbitan Transkrip

- a. Transkrip akhir diproses setelah ada pengesahan (SK) yudisium.
- b. Pemrosesan transkrip dikerjakan jurusan, dengan memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan dan mengacu pada ajuan SK yudisium.
- c. Setelah transkrip ditandatangani oleh ketua, kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Akademik bersamaan dengan Ijazah yang sudah ditandatangani ketua, untuk di register.

4. Syarat pengambilan Ijazah, Transkrip dan Akta

Diambil Sendiri :

- a. Menunjukkan tanda bukti biaya pengambilan Ijazah dari bagian Keuangan

- b. Menyerahkan tanda bukti status terminal yang telah ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang.
- c. Menyerahkan surat pengantar dari jurusan yang telah ditandatangani oleh ketua jurusan atau pejabat yang ditunjuk.

Bilamana diambilkan oleh orang lain :

- a. Menunjukkan tanda bukti biaya pengambilan Ijazah dari Bagian Keuangan.
- b. Menyerahkan tanda bukti status terminal yang telah ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang.
- c. Menyerahkan surat pengantar dari jurusan yang telah ditandatangani oleh ketua jurusan atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Menyerahkan surat kuasa yang ditulis di kertas segel dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-

V. KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA

A. KARYA ILMIAH

1. Pengertian

1. Karya ilmiah adalah karya tulis yang murni dibuat oleh mahasiswa berdasarkan penelitian / kajian ilmiah atas suatu masalah yang dilakukan secara seksama dan sesuai dengan disiplin ilmunya.
2. Karya ilmiah dapat berbentuk skripsi atau makalah yang diseminarkan dan diujikan.

2. Tujuan

Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan daya nalar mahasiswa dalam menerapkan konsep dan teori yang diperoleh selama kuliah sesuai dengan disiplin ilmu yang tekuninnya.

3. Persyaratan Umum

1. Mahasiswa dapat mengajukan rencana judul skripsi jika telah menempuh minimal 80% sks dari jumlah sks yang ditetapkan oleh Jurusan dengan IP minimal 2,00.
2. Telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal C.
3. Telah menempuh mata kuliah Statistik dengan nilai minimal C, bagi Program Studi yang memprogramkan mata kuliah Statistik.
4. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan syarat, prosedur penelitian dan lain-lain merujuk kepada buku pedoman penulisan skripsi STKIP YAPIS Dompu.

4. Prosedur Pengusulan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa mengambil dan mengisi blanko permohonan untuk mengikuti mata kuliah skripsi yang ditujukan kepada Ketua STKIP dengan tembusan Ketua jurusan dan Kepala Bagian Akademik
2. Membayar biaya registrasi di bank yang telah ditunjuk oleh Sekolah Tinggi atau di Bagian Keuangan, untuk pembayaran di bank harus disahkan di Bagian Keuangan
3. Melampirkan persyaratan umum maupun teknis yang di tentukan oleh STKIP YAPIS.
4. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan cukup persyaratan akan diberikan blanko pengajuan judul penelitian.

B. PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAAN (PPL)

1. Pengertian

Program Pengalaman Lapangan merupakan salah satu matakuliah proses belajar mengajar yang dipersyaratkan dalam pendidikan prajabatan guru yang dirancang secara khusus untuk menyiapkan calon guru agar memiliki dan menguasai profesi keguruan yang terpadu secara utuh sehingga setelah mahasiswa menjadi guru, mereka dapat mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional.

2. Tujuan

Program pengalaman lapangan diarahkan untuk mendidik, membimbing, dan melatih mahasiswa agar :

- a. Mengetahui secara cermat lingkungan fisik, administratif, serta lingkungan sekolah.
- b. Memiliki dan menguasai keterampilan dasar mengajar.
- c. Mampu melaksanakan keterampilan mengajar pada mata pelajaran yang diajarkan.
- d. Mampu menarik pelajaran dan penghayatan dari pengalamannya selama latihan untuk dijadikan bahan refleksi terhadap pembentukan sikap profesional sebagai guru.
- e. Memiliki suatu standar kompetensi profesional keguruan yang dihasilkan oleh suatu LPTK.

3. Persyaratan Umum

1. Telah mengumpulkan minimal 144 sks.
2. Telah lulus MKK I, MKK II, MKP minimal dengan nilai C.
3. Jumlah sks yang diprogramkan pada saat PPL maksimal 15 sks termasuk PPL.
4. Hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat, prosedur pelaksanaan PPL. dan lain- lain merujuk kepada buku pedoman PPL STKIP YAPIS Dompus.

4. Prosedur Pengusulan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa mengambil dan mengisi blanko permohonan untuk mengikuti mata kuliah PPL yang ditujukan kepada Ketua STKIP dengan tembusan Ketua jurusan, Kepala Bagian Akademik dan Ketua PPKP & PM
2. Membayar biaya registrasi di bank yang telah ditunjuk oleh Sekolah Tinggi atau di Bagian Keuangan, untuk pembayaran di bank harus disahkan di Bagian Keuangan
3. Melampirkan persyaratan umum maupun teknis yang di tentukan oleh STKIP YAPIS.

4. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan cukup persyaratan akan diberikan blanko rencana aktifitas saat PPL.

C. KULIAH KERJA NYATA

1. Pengertian

Kuliah Kerja Nyata disingkat KKN.

1. KKN adalah proses pendidikan yang berbentuk kuliah kerja lapangan bagi mahasiswa program strata satu (S1) untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara melembaga kepada masyarakat melalui pendekatan lintas sektoral dan interdisipliner.
2. KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yang pada dasarnya merupakan matakuliah wajib bagi mahasiswa program strata satu (S1) reguler dengan bobot 3 SKS.

2. Tujuan KKN

Tujuan KKN

1. Melatih mahasiswa (calon sarjana) di lapangan supaya lebih menghayati permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan dan belajar menanggulangi permasalahan yang ada secara pragmatis dan interdisipliner.
2. Menyiapkan kader-kader penerus pembangunan di masyarakat pada masa datang.
3. Mendekatkan perguruan tinggi kepada masyarakat untuk bisa menyelaraskan pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan pembangunan.
4. Membantu pemerintah dalam upaya percepatan gerak laju pembangunan, khususnya di pedesaan.

3. Pelaksanaan

1. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri sebagai peserta KKN setelah memperoleh minimal 130 SKS dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pelaksana Kuliah Kerja Nyata STKIP YAPIS.
2. Mahasiswa yang memprogramkan KKN, hanya dapat memprogramkan matakuliah maksimal 15 SKS, termasuk KKN.
3. Kegiatan lain yang dapat diekuivalensikan dengan KKN ditentukan oleh Pelaksana KKN.
4. Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) diatur oleh Lembaga Penelitian, Kajian Kebijakan Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat STKIP YAPIS Dompu dan di dikoordinasikan kepada Pembantu Ketua I.

4. Prosedur Pengusulan mengikuti KKN bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa mengambil dan mengisi blanko permohonan untuk mengikuti mata kuliah KKN yang ditujukan kepada Ketua STKIP dengan tembusan Ketua jurusan, Kepala Bagian Akademik dan Ketua PPKP & PM
2. Membayar biaya registrasi di bank yang telah ditunjuk oleh Sekolah Tinggi atau di Bagian Keuangan, untuk pembayaran di bank harus disahkan di Bagian Keuangan.
3. Melampirkan persyaratan umum maupun teknis yang di tentukan oleh STKIP YAPIS.
4. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan cukup persyaratan akan diberikan blanko rencana aktifitas saat KKN

VI. KEMAHASISWAAN

A. Definisi Mahasiswa

1. Yang disebut mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus dan merupakan bagian dari civitas akademika Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus.
2. Bidang kemahasiswaan merupakan sub sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasi, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan serta evaluasi kegiatan ekstra kurikulum yang meliputi perkembangan minat dan kegemaran serta usaha dan penunjangnya.

B. Hak Mahasiswa :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus, dalam rangka kelancaran proses belajar
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- g. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan masyarakat.
- h. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus.
- j. Memperoleh layanan khusus bilamana cacat.

C. Kewajiban Mahasiswa STKIP YAPIS Dompus :

Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yapris Dompus wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan suatu keputusan pimpinan STKIP.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan jurusan.
4. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah
5. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
6. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan jurusan baik akademik maupun non akademik
7. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
8. Berpakaian sopan (bagi laki-laki, menggunakan kemeja, celana panjang dan sepatu; bagi wanita, menggunakan kemeja, rok panjang, jilbab dan sepatu) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain berbuat maksiat dan mengganggu ketertiban kampus.
9. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.
10. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus maupun jurusan.
11. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya.
12. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di jurusan maupun di STKIP.
13. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat :
 - a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olah raga.
 - b. Menghambat pejabat, pegawai atau petugas jurusan melaksanakan kewajiban.
 - c. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitiannya.

D. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Point B dan C tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam keputusan ketua.

VII. KETENTUAN PEMBIAYAAN

A. Macam-macam Biaya

Setiap Mahasiswa di kenakan pembayaran wajib berupa :

- a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) adalah biaya-biaya yang di keluarkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan TRI DHARMA Perguruan Tinggi yang selanjutnya akan di atur oleh Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompnu
- b. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) adalah biaya-biaya yang di keluarkan untuk investasi pengembangan perangkat keras dan lunak perguruan tinggi (termasuk biaya pembangunan) yang selanjutnya akan di atur oleh Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompnu
- c. Biaya SKS adalah biaya-biaya yang di keluarkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Akademik dan konsultasi akademik yang selanjutnya akan di atur oleh Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompnu.
- d. Biaya penyelenggaraan ujian semester (BPUS) adalah biaya-biaya yang di keluarkan dalam rangka penyelenggaraan ujian semester yang selanjutnya akan di atur oleh Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompnu.
- e. Biaya lainnya yang di peruntukkan bagi keadaan tertentu dalam pelaksanaan aktifitas-aktifitas di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) YAPIS Dompnu, selanjutnya akan di atur oleh pimpinan STKIP YAPIS Dompnu.

B. Ketentuan Pembayaran Bagi Mahasiswa

1. Bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif wajib melaksanakan pembayaran biaya-biaya yang telah ditentukan oleh Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) pada tiap semester agar proses pelaksanaan aktifitas akademik dan kegiatan lainnya dalam lingkup STKIP YAPIS Dompnu dapat berjalan dengan lancar.
2. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut, di kenakan pembayaran yang sama dengan mahasiswa baru.
3. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik di kenakan kewajiban pembayaran BPP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Cuti akademik selama 1 (satu) semester di kenakan pembiayaan sebesar 50 %.

- b. Cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut di kenakan sebesar 25 %.
4. Mahasiswa yang tidak terdaftar secara sah harus membayar biaya untuk semester / tahun akademik tersebut sebesar 100 % untuk di perkenankan kembali mengikuti kegiatan akademik di STKIP YAPIS Dompus.

C. Perubahan Biaya Pendidikan.

Untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompus dapat melakukan perubahan-perubahan biaya pendidikan di lingkungan STKIP YAPIS Dompus.

VIII. PENUTUP

1. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) YAPIS Dompus tahun 2009 ini berlaku pada tahun akademik 2009/2010 dan seterusnya sampai ada perbaikan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Dompus, Januari 2017
Ketua

Drs. Muhammad. Gunawan, M.Pd

NILAI DASAR MAHASISWA

STKIP YAPIS DOMPU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mukadimah

Senantiasa memohon dan menjadikan Allah SWT sebagai sumber segala kebenaran dan tujuan hidup, Mahasiswa Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompu berusaha menggali nilai-nilai ideal-moral yang diberi nama Nilai Dasar Mahasiswa YAPIS Dompu. Hal ini dibutuhkan untuk memberi kerangka dan motivasi serta sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas pencitraan sebagai mahasiswa Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompu.

Nilai Dasar Mahasiswa adalah tali pengikat yang mempertemukan semua elemen mahasiswa YAPIS Dompu dalam ranah dan semangat cita-cita yang sama. Seluruh mahasiswa YAPIS Dompu harus memahami dan mengejawantahkan nilai dasar ini, baik secara personal atau secara bersama-sama, dalam upaya membangun semangat kebersamaan dan kekeluargaan antar mahasiswa YAPIS Dompu.

BAB I

ARTI, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

ARTI

Nilai Dasar Mahasiswa adalah nilai-nilai yang secara mendasar merupakan sublimasi nilai-nilai ke-Islaman (kemerdekaan, persamaan, keadilan dan toleran) dan ke-Indonesia-an (keberagaman suku, agama dan ras; beribu pulau; persilangan budaya) yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah, mendorong serta penggerak aktifitas-aktifitas kemahasiswaan, juga sebagai pemberi keyakinan dan pembenar mutlak bahwa nilai-nilai keislaman, Keimanan dan Keihsanan akan mendasari, memberi spirit dalam upaya memperoleh kesejahteraan hidup didunia dan akhirat.

FUNGSI

- A. Sebagai Kerangka Refleksi (landasan berpikir) Sebagai kerangka refleksi, Nilai Dasar Mahasiswa bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma dan nilai-nilai yang akan memperkuat tingkat kebenaran-kebenaran ideal menjadi sesuatu yang mengikat, absolut, total, universal berlaku menembus keterbatasan ruang dan waktu (muhkamat, qoth'i). Karenanya, kerangka refleksi ini menjadi moralitas sekaligus tujuan absolut dalam mendulang capaian-capaian nilai seperti kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan, dll.
- B. Sebagai Kerangka Aksi (landasan berpijak) Sebagai kerangka aksi, Nilai Dasar Mahasiswa bergerak dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, pembelajaran sosial yang akan memperkuat tingkat kebenaran-kebenaran faktual. Kebenaran faktual itu senantiasa bersentuhan dengan pengalaman historis, ruang dan waktu yang berbeda-beda dan berubah-ubah, kerangka ini memungkinkan mahasiswa YAPIS Dompus untuk terus menggali, memperkuat atau bahkan memperbaharui rumusan-rumusan kebenaran dengan historisitas atau dinamika sosial yang senantiasa berubah (*mutasyabihat, dzanni*).
- C. Sebagai Kerangka Ideologis (sumber motivasi) Menjadi satu rumusan yang mampu memberikan proses ideologisasi di setiap mahasiswa YAPIS Dompus secara bersama-sama, sekaligus memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses kreatif di internal Mahasiswa secara menyeluruh dalam proses pencapaian tujuan sebagai kaum intelektual dalam konteks mencerdaskan kehidupan agama, social, budaya dan ekonomi masyarakat yang diangankan secara bersama-sama secara terorganisir.

KEDUDUKAN

- a. NDM menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivis Mahasiswa YAPIS.
- b. NDM menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran saat berfikir, berucap dan bertindak dalam aktivitas mahasiswa YAPIS Dompus.

BAB II

RUMUSAN NILAI-NILAI DASAR MAHASISWA YAPIS DOMPU

1. TAUHID

Meng-esakan Allah SWT. Merupakan nilai paling asasi dalam agama samawi, didalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia.

- *Pertama*, Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat dan perbuatan-perbuatan Nya.
- *Kedua*, Keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan kepada *ghaib*.
- *Ketiga*, Oleh karena itu tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan lewat perbuatan.

Maka konsekuensinya, Mahasiswa YAPIS harus mampu melarutkan dan meneteskan nilai-nilai tauhid dalam berbagai kehidupan serta mensosialisasikannya hingga merambah sekelilingnya.

2. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH

Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta manusia sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia dihadapan ciptaan-Nya yang lain. Pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral adalah potensi yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya sebagai khalifah dan hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia memberanikan diri untuk mengemban amanah berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhluk-Nya yang lain tetapi tak satupun mau menerimanya. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan serta syariat yang telah di gariskan dalam Al-Qur'an. Selain itu, dalam hal-hal tekhnis peribadatan, manusia (kaum muslim) telah di perintahkan untuk mengikuti tatacara yang telah di tunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW yang terumus dalam hadist. Untuk itu, manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat, manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah.

3. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA

Tidak ada yang lebih antara yang satu dengan lainnya, kecuali ketaqwaannya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, ada yang menonjol pada diri seseorang tentang potensi kebaikannya, tetapi

ada pula yang terlalu menonjol potensi kelemahannya. Karena kesadaran ini, manusia harus saling menolong, saling menghormati, bekerjasama, menasehati dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam hubungan antar manusia tercakup dalam persaudaraan antar mahasiswa YAPIS Dompus, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama umat manusia. Perilaku persaudaraan ini harus menempatkan mahasiswa YAPIS pada posisi yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk diri dan lingkungannya.

5. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM DAN ILMU PENGETAHUAN

Alam semesta adalah ciptaan Allah. Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. Alam juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. Berarti juga nilai tauhid melingkupi nilai hubungan manusia dengan alam. Namun Allah menundukkan alam bagi manusia dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi, maka manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap alam, bukan penghambaan kepada Allah. Allah mendudukkan manusia sebagai khalifah, sudah sepantasnya manusia menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya, bukan menjadikannya sebagai obyek eksploitasi. Salah satu hasil penting dari cipta, rasa, dan karsa manusia yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka Nilai Dasar Mahasiswa YAPIS Dompus, di gunakan sebagai justifikasi ke Esa-an ALLAH SWT, di mana mahasiswa YAPIS Dompus percaya bahwa semua ilmu pengetahuan serta teknologi bersumber dari Allah SWT, dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk mempertegas hubungan kehambaan manusia dengan Allah SWT, memperkokoh hubungan manusia dengan sesama manusia, serta mempermudah hubungan manusia dan alam dalam hal memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena alam memiliki ukuran, aturan dan hukum tersendiri. Alam didayagunakan dengan tidak mengesampingkan aspek pelestariannya.

BAB III PENUTUP

Nilai-nilai Dasar Mahasiswa YAPIS Dompu dipergunakan sebagai landasan teologis, normatif dan etis dalam pola pikir dan perilaku mahasiswa YAPIS Dompu, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Nilai dasar tersebut ditujukan untuk mewujudkan pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya serta komitmen atas cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia. Sosok yang dituju adalah adalah sosok insan kamil Indonesia yang inovatif dan transformative dan sadar akan posisi dan perannya sebagai hamba Allah SWT sekaligus sebagai khalifah dimuka bumi.

Dompu, Januari 2017
STKIP Yapis Dompu
Ketua



Drs. Muhammad Gunawan, M.Pd